

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Juni 2020

MAYUDAH
NIM : 161110080

ABSTRAK

Nama : Mayudah, Nim : 161110080, Judul Skripsi : *Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Penelitian ini di latar belakang oleh Hak nafkah yang menjadi tanggung jawab seorang suami yang harus dipenuhi untuk kebutuhan keluarganya, kewajiban itu ada semenjak akad perkawinan dilakukan, nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan suami kepada istrinya, namun juga kepada anaknya jika telah lahir dari pernikahan itu. Walaupun kedua orang tua telah berpisah akan tetapi kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya tidak boleh putus karena seorang istri telah mengasuh anak yang lahir dari pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam? 2. Bagaimana pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam? Dan 3. Bagaimana pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum positif?.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui: 1. hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam. 2. pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam. dan 3. pemberian hak nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hak dan kewajiban yang didapatkan seorang istri ialah: berhak atas nafkah walaupun sudah tidak memiliki hubungan dengan suaminya, bahkan seorang mantan suami tarus menjalankan kewajibannya memberikan nafkah menyusui dan biaya atas perawatan anak-anaknya. 2) Menurut Hukum Islam Hak nafkah yang didapatkan oleh seorang istri setelah bercerai ada 4 yaitu: memberikan mut'ah dalam bentuk barang atau uang, nafkah dimasa iddah, nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan nafkah terhutang saat perkawinan berlangsung. Dan 3) Sedangkan menurut Hukum Postif seperti pada Pasal 149 KHI, dan UU perkawinan, serta UU perlindungan anak : mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah mut'ah terhadap mantan istrinya dan memberikan nafkah di masa iddah nya masih berlangsung. Serta kedua orang tua diwajibkan untuk bertanggung jawab atas anaknya, seorang ayah harus memberikan nafkah terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Mayudah	di-
	NIM : 161110080	Serang

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mayudah**, NIM.161110080, **Berjudul Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian diTinjau dari Hukum Islam dan Positif**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 198503 2 002

Dr. H. A. Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
(DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Oleh:

MAYUDAH
NIM. 161110080

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 198503 2 002

Dr. H. A. Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Mayudah**, NIM: **161110080**, Berjudul ***HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2020 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 197802252008011009

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.M.A.
NIP. 1984082 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 198503 2 002

Dr. H. A. Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas kemudahan yang telah dia berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada Ibu dan Bapak
yang telah mendidik dan mengisi duniaku dengan begitu
banyak kebahagiaan serta kasih sayangnya setiap saat.*

*Terima kasih atas semua kasih sayang
yang telah kalian berikan kepadaku.*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-Rum: 21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mayudah, dilahirkan di Serang, tepatnya di kp. Astana Ragas Ds. Ragas Masigit Rt 010 Rw 003 kec. Carenang, pada hari Rabu tanggal 14 April 1999. Anak ke empat dari 4 bersaudara pasangan dari Bapak Marzuki dan Ibu Salimah.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah dasar di MI Raudlatul Athfal Astana pada tahun 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Raudlatul Athfal Astana lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah SMA Raudlatul Athfal Astana lulus pada tahun 2016. Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di UKM kampus yaitu Pramuka pada tahun 2016 hingga sekarang. Dan aktif di Organisasi Eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) dari tahun 2016 sampai 2018. Serta penulis aktif di Dewan Kerja Cabang (DKC) serang pada saat tahun 2016 sampai 2021. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalahilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Serta di Munaqasyahkan pada tanggal 25 Juni 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan

Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 01 Juni 2020

Mayudah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah	29
B. Dasar Hukum Nafkah	32
C. Nafkah dalam Hukum Positif dan Komplikasi Hukum Islam	37
D. Macam-macam Pemberian Nafkah.....	43

E. Syarat-syarat Wajib Nafkah.....	46
F. Ketentuan Kadar Nafkah	52

BAB III PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian	60
B. Dasar Hukum Perceraian	64
C. Hukum Perceraian	72
D. Macam-macam Perceraian.....	56
E. Kewajiban Suami Setelah Masa Iddah Istri Berakhir.....	84
F. Kewajiban Seorang Ayah dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian	89

BAB IV HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	97
B. Pemberian Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	113
C. Pemberian Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN